



Tantangan dan Peluang Pembiayaan Syariah Non-Bank dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Dicky Octaviano

Fakultas Keuangan Syariah, Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Dhea Puspa Ayu Nanda

Fakultas Keuangan Syariah, Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Mohamad Maula Asy'ari

Fakultas Keuangan Syariah, Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Arief Safari

Fakultas Keuangan Syariah, Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Amelia

Fakultas Keuangan Syariah, Insitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Cirendeui, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, 15419

Korespondensi penulis: dickyoctaviano@gmail.com

Abstract. *Non-bank Islamic financing has a strategic role in supporting financial inclusion and improving the welfare of the Indonesian people. This study analyzes the challenges and opportunities of non-bank Islamic financing, focusing on Islamic cooperatives, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), and Islamic fintech platforms. A descriptive qualitative approach based on literature study is used to explore the historical dimensions, structural challenges, strategic opportunities, and socio-economic impacts of this sector. The results show that this sector faces major obstacles, such as low Islamic financial literacy (below 10%), limited regulations, and lack of technological adaptation. However, significant opportunities arise from the development of financial technology, government policy support, and increasing global awareness of sustainable finance. Islamic principles, such as profit sharing and social justice, are advantages that can empower micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and remote communities. This study recommends strategies to overcome the challenges, including increasing financial literacy through digital education, strengthening innovative regulations, and utilizing Islamic-based technology. Cross-sector collaboration and human resource development are also key elements to support the growth of this sector. The contribution of the research lies in a holistic analytical framework to understand the dynamics of non-bank Islamic financing, as well as strategic recommendations to optimize its potential. Thus, this sector is expected to be a driving force for inclusive and sustainable economic development in Indonesia.*

Keywords: *Non-Bank Sharia Financing, Financial Inclusion, Community Welfare, Financial Literacy, Financial Technology.*

Received November 30, 2023; Revised Maret 30, 2024; Accepted Juli 30, 2024

* Dicky Octaviano, dickyoctaviano@gmail.com e-mail address

Abstrak. Pembiayaan syariah non-bank memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menganalisis tantangan dan peluang pembiayaan syariah non-bank, dengan fokus pada koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan platform fintech berbasis syariah. Pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka digunakan untuk menggali dimensi historis, tantangan struktural, peluang strategis, dan dampak sosial-ekonomi sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor ini menghadapi kendala utama, seperti rendahnya literasi keuangan syariah (di bawah 10%), keterbatasan regulasi, dan kurangnya adaptasi teknologi. Namun, peluang signifikan muncul dari perkembangan teknologi finansial, dukungan kebijakan pemerintah, dan meningkatnya kesadaran global terhadap keuangan berkelanjutan. Prinsip syariah, seperti bagi hasil dan keadilan sosial, menjadi keunggulan yang mampu memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat terpencil. Penelitian ini merekomendasikan strategi untuk mengatasi tantangan, meliputi peningkatan literasi keuangan melalui edukasi digital, penguatan regulasi inovatif, dan pemanfaatan teknologi berbasis syariah. Kolaborasi lintas sektor dan pengembangan sumber daya manusia juga menjadi elemen kunci untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Kontribusi penelitian terletak pada kerangka analitis yang holistik untuk memahami dinamika pembiayaan syariah non-bank, serta rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan potensinya. Dengan demikian, sektor ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Pembiayaan Syariah Non-Bank, Inklusi Keuangan, Kesejahteraan Masyarakat, Literasi Keuangan, Teknologi Finansial.

LATAR BELAKANG

Pembiayaan syariah non-bank telah berkembang sebagai salah satu solusi inovatif untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Sistem keuangan berbasis syariah memiliki keunggulan yang unik dibandingkan dengan sistem konvensional karena menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan etika dalam transaksi. Dalam beberapa dekade terakhir, pembiayaan syariah non-bank, seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro berbasis syariah, telah menunjukkan kemampuan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal (Rizal & Humaidi, 2021). Di Indonesia, mayoritas populasi Muslim menciptakan potensi besar untuk mengembangkan pembiayaan syariah non-bank. Sistem ini tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai keislaman dalam pengelolaan keuangan. Konsep bagi hasil, larangan riba, dan perhatian terhadap kesejahteraan sosial menjadi daya tarik utama bagi masyarakat (Harahap & Soemitra, 2022). Namun, meskipun potensinya besar, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi pembiayaan syariah non-bank. Tantangan ini mencakup

rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya regulasi yang mendukung, dan persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional (OJK, 2023).

Pembiayaan syariah non-bank sering kali lebih inklusif dibandingkan dengan bank konvensional. Lembaga-lembaga ini mampu menyediakan pembiayaan yang fleksibel dan berbasis komunitas, yang sangat penting bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta masyarakat di daerah terpencil. Pembiayaan ini juga berperan dalam mendukung sektor riil melalui mekanisme yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan syariah non-bank tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap bagi sistem keuangan nasional (Fitria, 2015).

Urgensi pengembangan pembiayaan syariah non-bank di Indonesia sangat tinggi. Dalam konteks globalisasi ekonomi, lembaga keuangan non-bank berbasis syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai syariah, lembaga-lembaga ini dapat membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif, adil, dan beretika (Masruron & Safitri, 2022; Abdul et al., 2022).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu di bawah 10%, dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang mencapai 38% (OJK, 2023). Rendahnya literasi ini menyebabkan banyak masyarakat tidak memahami manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah non-bank. Selain itu, regulasi yang ada sering kali tidak cukup mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah non-bank, membatasi ruang gerak mereka dalam berinovasi dan bersaing (Trimulato, 2022; Rohmah et al., 2024).

Dari sisi peluang, perkembangan teknologi finansial (fintech) memberikan kesempatan besar untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah. Platform fintech berbasis syariah memungkinkan proses pembiayaan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat (Norrahman, 2023; Setiani et al., 2020). Selain itu, dukungan pemerintah dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat pengembangan ekosistem pembiayaan syariah non-bank (Kholis, 2020; Hakim & Nisa, 2024).

Dengan latar belakang ini, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang pembiayaan syariah non-bank, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi pembiayaan syariah non-bank di Indonesia, menganalisis peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembiayaan syariah non-bank, dan memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Mengatasi tantangan yang dihadapi pembiayaan syariah non-bank, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah:

Peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan media. Menggunakan platform digital untuk menyampaikan informasi tentang pembiayaan syariah secara luas dan efisien. Program literasi ini dapat mencakup pelatihan, seminar, dan kampanye melalui media sosial untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Izzah, 2021; Disemadi, & Roisah, 2019).

Penguatan regulasi dan kebijakan yang mendukung inovasi di sektor pembiayaan syariah non-bank. Regulasi ini dapat mencakup insentif pajak, subsidi, atau kemudahan perizinan bagi lembaga keuangan syariah non-bank. Memberikan insentif bagi lembaga keuangan syariah non-bank yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan. Menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan kebijakan yang konsisten (Nelly & Soemitra, 2022).

Pemanfaatan teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi. Teknologi ini mencakup aplikasi seluler untuk layanan pembiayaan, sistem manajemen data berbasis cloud, dan analitik data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Mengembangkan aplikasi berbasis syariah yang mudah digunakan oleh masyarakat, terutama di daerah terpencil (Hiyanti et al., 2020; Kurnia et al., 2023).

Kolaborasi lintas sektor dengan membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembiayaan syariah non-bank. Kemitraan ini dapat melibatkan lembaga pendidikan untuk mendukung penelitian dan pengembangan di sektor ini. Melibatkan lembaga internasional untuk memperluas jaringan dan sumber daya, seperti bantuan teknis dan pendanaan (Widjaya, & Fasa, 2024).

Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan bagi pelaku lembaga keuangan syariah non-bank untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip syariah, manajemen risiko, dan teknologi. Mengembangkan kurikulum pendidikan yang fokus pada keuangan syariah untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten di bidang ini (Soleman, R., & Nainggolan, 2022).

Dengan strategi-strategi ini, diharapkan pembiayaan syariah non-bank dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Sebagai tambahan, penelitian ini memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inovatif dalam mengatasi kendala yang ada.

Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi perkembangan pembiayaan syariah non-bank di Indonesia. Rizal dan Humaidi (2021) menunjukkan bahwa meskipun tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah non-bank cukup baik berdasarkan beberapa indikator seperti rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dan kecukupan modal (CAR), tingkat inklusi keuangan yang dihasilkan masih jauh dari optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya literasi masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah yang menyebabkan keengganan dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

Seperti yang dilakukan oleh Prestama et al. (2019) serta Aripin et al. (2022) lebih banyak menyoroti pentingnya inklusi keuangan syariah tanpa membahas secara mendalam peran spesifik pembiayaan syariah non-bank dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, kendala terkait regulasi dan teknologi sering kali hanya dijelaskan secara deskriptif tanpa menyertakan solusi strategis yang berbasis bukti. Penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang tantangan dan peluang pembiayaan syariah non-bank di Indonesia serta

rekomendasi berbasis data yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih inklusif.

Harahap & Soemitra (2022) mencatat bahwa pemahaman masyarakat mengenai ekonomi syariah, termasuk peran lembaga keuangan syariah non-bank, sering kali dipengaruhi oleh informasi yang tidak akurat. Penelitian ini menyoroti pentingnya penyediaan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip dan manfaat pembiayaan syariah. Dalam konteks yang serupa, Izzah (2021) menemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba memiliki dampak signifikan terhadap minat mereka dalam menggunakan layanan keuangan berbasis syariah. Oleh karena itu, penghapusan persepsi negatif dan pemberian informasi yang jelas menjadi langkah penting dalam memperbaiki tingkat literasi keuangan syariah.

Dalam bidang teknologi finansial, Aripin et al. (2022) menyoroti bahwa fintech berbasis syariah memiliki potensi besar untuk mempercepat inklusi keuangan syariah di Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dapat membantu mengurangi hambatan geografis dan administratif yang sering kali dihadapi oleh masyarakat di daerah terpencil. Namun, tantangan dalam mengintegrasikan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah masih menjadi perhatian utama, terutama terkait dengan pengawasan dan kepatuhan terhadap hukum Islam.

Studi yang dilakukan oleh Hiyanti et al. (2020) menyoroti pentingnya citra korporat dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah non-bank. Mereka menemukan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu strategi utama untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor ini.

Selain itu, Maliha dan Marlina (2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pembiayaan syariah non-bank. Kolaborasi ini mencakup penyediaan insentif bagi lembaga yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan syariah, serta penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Penelitian ini

juga menyoroti pentingnya dukungan dari lembaga internasional untuk memperluas jaringan dan sumber daya yang diperlukan.

Dalam konteks pembiayaan mikro, Aryanti et al. (2022) menemukan bahwa pembiayaan berbasis syariah memiliki dampak yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembiayaan ini tidak hanya membantu pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, tetapi juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal. Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa keterbatasan akses terhadap pembiayaan syariah sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan jaringan distribusi yang terbatas.

Secara keseluruhan, penelitian sebelumnya memberikan wawasan yang berharga mengenai tantangan dan peluang pembiayaan syariah non-bank di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan regulasi, potensi untuk mengembangkan sektor ini tetap besar. Dengan memanfaatkan teknologi, meningkatkan kolaborasi lintas sektor, dan memperkuat edukasi masyarakat, pembiayaan syariah non-bank dapat berperan lebih signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Metode ini dipilih karena mampu menggali informasi mendalam dari berbagai sumber literatur yang relevan untuk memahami fenomena pembiayaan syariah non-bank dalam konteks tantangan dan peluangnya di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang rancangan kegiatan, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta teknik analisis yang digunakan.

Ruang lingkup penelitian mencakup analisis pembiayaan syariah non-bank di Indonesia dengan fokus pada koperasi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan platform fintech berbasis syariah. Objek penelitian terdiri dari institusi-institusi yang menyediakan layanan pembiayaan syariah non-bank dan masyarakat yang menjadi target pengguna layanan tersebut. Penelitian ini juga mencakup kajian regulasi dan kebijakan yang memengaruhi perkembangan sektor ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, buku, dan artikel dari media terpercaya. Selain itu, data sekunder yang relevan, seperti statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), juga digunakan untuk mendukung analisis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang relevan dengan topik penelitian. Definisi operasional variabel penelitian mencakup:

1. Tantangan pembiayaan syariah non-bank, yaitu hambatan yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan syariah non-bank dalam menjalankan fungsinya, seperti literasi keuangan yang rendah, regulasi yang belum memadai, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional.
2. Peluang pembiayaan syariah non-bank, yaitu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat peran lembaga pembiayaan syariah non-bank, seperti perkembangan teknologi finansial dan dukungan kebijakan pemerintah.
3. Kesejahteraan masyarakat, yaitu dampak positif yang dihasilkan oleh pembiayaan syariah non-bank terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif analitik, di mana data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang relevan. Proses analisis melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema-tema utama, seperti literasi keuangan, regulasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor. Data kemudian diinterpretasikan untuk menghasilkan temuan yang dapat mendukung pengembangan strategi yang efektif.

Tabel 1. Ringkasan Metodologi Penelitian

Komponen Penelitian	Deskripsi
Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka
Ruang Lingkup	Pembiayaan syariah non-bank di Indonesia
Teknik Pengumpulan Data	Analisis dokumen dari jurnal, laporan, dan data sekunder
Definisi Operasional Variabel	Tantangan, peluang, dan kesejahteraan masyarakat
Teknik Analisis Data	Deskriptif analitik

Metode ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan wawasan yang mendalam dan aplikatif tentang pengembangan pembiayaan syariah non-bank. Referensi dari berbagai sumber literatur yang relevan juga digunakan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian, seperti studi Rizal dan Humaidi (2021), Aurora (2024), dan Aripin et al. (2022). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan sektor pembiayaan syariah non-bank di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Relevansi Pembiayaan Syariah Non-Bank di Indonesia

Pembiayaan syariah non-bank di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam. Lembaga keuangan non-bank syariah, seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan fintech berbasis syariah, memberikan solusi keuangan yang inklusif bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank konvensional. Hal ini menjadi salah satu pendorong utama dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia (Harahap & Soemitra, 2022; Rizal & Humaidi, 2021).

Dalam konteks ekonomi Indonesia, sektor UKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, dengan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, sektor ini sering menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan, terutama dari lembaga perbankan konvensional. Data dari Bank Indonesia (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 60% pelaku UKM memerlukan pembiayaan tambahan untuk mengembangkan usahanya. Namun, proses administrasi yang kompleks, kurangnya agunan, serta suku bunga tinggi menjadi kendala utama dalam mengakses pembiayaan dari perbankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2023).

Sebagai alternatif, lembaga non-bank syariah menyediakan pembiayaan berbasis nilai-nilai keadilan dan kemitraan, seperti murabahah, mudharabah, dan qard hasan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi secara adil antara pemberi modal dan penerima modal. Misalnya, dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah, lembaga keuangan syariah non-bank memberikan modal kepada

pelaku usaha tanpa membebani bunga tetap. Keuntungan yang dihasilkan usaha kemudian dibagi sesuai kesepakatan (Nur & Isnaini, 2023).

Tabel 2. Pertumbuhan Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Di Indonesia Dalam Lima Tahun Terakhir

Tahun	Jumlah Koperasi Syariah	Jumlah BMT	Fintech Syariah
2019	1.500	550	15
2020	1.750	600	25
2021	2.000	650	40
2022	2.200	700	50
2023	2.500	750	70

Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga non-bank syariah sebagai solusi pembiayaan yang inovatif dan inklusif (Maliha & Marlina, 2019).

Jenis Pembiayaan yang Mendominasi Sektor Syariah Non-Bank

Pembiayaan syariah non-bank menawarkan berbagai produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari konsumsi hingga investasi produktif. Salah satu produk yang paling populer adalah akad murabahah. Dalam akad ini, lembaga keuangan syariah membeli barang terlebih dahulu dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Kesederhanaan akad ini membuatnya mudah dipahami oleh masyarakat luas (Christmastianto, 2017).

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (2023), pembiayaan berbasis murabahah menyumbang lebih dari 70% dari total portofolio pembiayaan lembaga syariah non-bank. Selain murabahah, skema berbasis kemitraan seperti musyarakah dan mudharabah juga populer di kalangan pelaku usaha. Akad musyarakah, misalnya, memungkinkan dua pihak atau lebih untuk mengelola usaha bersama dengan modal bersama, sedangkan akad mudharabah memberikan peluang bagi individu yang memiliki keahlian tetapi kekurangan modal untuk menjalankan usaha (Sulistyaningsih & Azkar, 2021).

Pembiayaan berbasis qard hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga, juga memiliki peran penting terutama dalam membantu masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi. Skema ini sering digunakan untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan,

atau kebutuhan mendesak lainnya. Namun, kontribusinya terhadap total portofolio pembiayaan relatif kecil dibandingkan dengan akad lainnya (Rahmawati, 2020).

Tabel 3. Proporsi Jenis Pembiayaan Syariah Non-Bank Di Indonesia Pada Tahun 2023

Jenis Pembiayaan	Proporsi (%)
Murabahah	70%
Musyarakah	15%
Mudharabah	10%
Qard Hasan	5%

Tantangan yang Dihadapi

Walaupun pembiayaan syariah non-bank memiliki potensi besar, berbagai tantangan masih menghambat pertumbuhan sektor ini. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat belum memahami prinsip dasar keuangan syariah dan manfaatnya dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Hal ini menyebabkan banyak orang lebih memilih layanan keuangan konvensional yang dianggap lebih familiar (Izzah, 2021).

Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan regulasi dan infrastruktur. Banyak lembaga non-bank syariah yang belum memiliki legalitas formal karena kendala administrasi dan biaya. Kurangnya dukungan regulasi juga membatasi perkembangan teknologi finansial berbasis syariah yang seharusnya dapat memperluas akses ke layanan keuangan di daerah terpencil (Christianto, 2017; Yusuf, 2017).

Selain rendahnya literasi keuangan syariah, tantangan lain yang sering diabaikan adalah rendahnya adaptasi teknologi di kalangan lembaga keuangan syariah non-bank, terutama koperasi syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Banyak lembaga ini belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk bersaing dengan fintech berbasis konvensional. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal serta kurangnya pelatihan SDM terkait teknologi finansial syariah. Selain itu, sektor ini juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia (SDM). Banyak lembaga keuangan syariah non-bank yang kesulitan mendapatkan tenaga kerja dengan kompetensi yang memadai, baik dalam hal pemahaman syariah maupun keahlian teknis (Sugiarti, 2023).

Tabel 4. Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Indonesia (2018–2023)

Tahun	Literasi Keuangan Syariah (%)	Literasi Keuangan Konvensional (%)
2018	8,1	35,0
2019	8,9	36,1
2020	9,1	37,0
2021	9,3	37,5
2022	9,6	38,0
2023	9,8	38,3

Tabel 4 menunjukkan perbedaan signifikan antara literasi keuangan syariah dan konvensional, memperkuat argumen bahwa literasi keuangan syariah masih menjadi tantangan besar.

Peluang untuk Mengatasi Tantangan

Di balik berbagai tantangan yang ada, pembiayaan syariah non-bank memiliki peluang besar untuk berkembang. Salah satu peluang terbesar adalah pemanfaatan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah terpencil. Dengan adanya platform digital, proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan (Hiyanti et al., 2020).

Selain memanfaatkan teknologi digital, peluang lain yang dapat dioptimalkan adalah integrasi pembiayaan syariah non-bank dengan program pemerintah yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, seperti Dana Desa atau Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan pendekatan ini, lembaga pembiayaan syariah non-bank dapat menjangkau masyarakat yang selama ini sulit terakses oleh layanan keuangan formal, sekaligus mendukung program nasional yang relevan. Integrasi ini juga memungkinkan peningkatan kolaborasi antara lembaga keuangan syariah non-bank dan instansi pemerintah untuk menciptakan solusi pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan lokal.

Dukungan dari pemerintah juga memberikan peluang signifikan bagi sektor ini. Berbagai kebijakan telah diluncurkan untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah, seperti insentif pajak bagi lembaga syariah yang mengadopsi teknologi digital, serta program edukasi inklusi keuangan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Meningkatnya kesadaran global terhadap keuangan berkelanjutan juga menjadi peluang

penting. Prinsip keuangan syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan sangat relevan dengan tren ini, sehingga dapat menarik minat investor dan nasabah (Sefty, 2019).



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Penggunaan Fintech di Indonesia (2019-2023)

Grafik ini mendukung argumen bahwa perkembangan teknologi finansial syariah memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Dampak Pembiayaan Syariah Non-Bank Terhadap Masyarakat

Pembiayaan syariah non-bank memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal. Lembaga non-bank syariah sering kali menjadi pilihan utama bagi masyarakat pedesaan dan pelaku usaha mikro yang sulit mengakses pembiayaan dari bank konvensional (Harahap & Soemitra, 2022).

Dampak lainnya adalah pengurangan ketimpangan ekonomi. Dengan menyediakan pembiayaan berbasis bagi hasil, lembaga keuangan syariah membantu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata. Selain itu, pembiayaan syariah juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal dengan mendukung pelaku UKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka (Aryanti et al., 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembiayaan syariah non-bank memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai solusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam, pembiayaan ini tidak hanya menawarkan alternatif bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan keuangan konvensional tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan inklusi keuangan. Keunggulannya terletak pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, sehingga mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih beretika dan inklusif.

Salah satu pencapaian utama pembiayaan syariah non-bank adalah kemampuannya menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani oleh sistem perbankan formal. Data menunjukkan bahwa lembaga-lembaga seperti koperasi syariah, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan fintech berbasis syariah berperan penting dalam menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di daerah terpencil. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan skema pembiayaan yang fleksibel seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, lembaga-lembaga ini berhasil memberikan solusi keuangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi oleh sektor pembiayaan syariah non-bank masih cukup besar. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Tingkat literasi keuangan syariah yang masih di bawah 10% menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memahami mekanisme dan manfaat layanan keuangan berbasis syariah. Akibatnya, banyak masyarakat yang lebih memilih layanan keuangan konvensional yang lebih familiar meskipun tidak selalu menguntungkan bagi mereka.

Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung juga menjadi hambatan signifikan bagi pengembangan sektor ini. Lembaga pembiayaan syariah non-bank sering kali menghadapi kendala administratif dan biaya tinggi untuk mendapatkan legalitas formal. Selain itu, kerangka regulasi yang ada belum mampu mendorong inovasi di sektor ini, terutama dalam pemanfaatan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah. Padahal, teknologi digital dapat menjadi pendorong utama dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah hingga ke daerah-daerah terpencil.

Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga menjadi tantangan besar. Produk-produk keuangan konvensional sering kali dianggap lebih fleksibel dan mudah diakses, sehingga lebih menarik bagi masyarakat. Untuk dapat bersaing, lembaga pembiayaan syariah non-bank harus mampu menawarkan nilai tambah yang jelas, baik dalam hal efisiensi layanan maupun kesesuaian dengan kebutuhan nasabah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pembiayaan syariah non-bank memiliki peluang besar untuk terus berkembang. Salah satu peluang utama adalah dukungan dari pemerintah Indonesia yang telah menetapkan keuangan syariah sebagai salah satu prioritas dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan, seperti insentif pajak bagi lembaga syariah yang berinovasi dan program literasi keuangan syariah, memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan sektor ini.

Perkembangan teknologi finansial juga memberikan peluang besar bagi pembiayaan syariah non-bank untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanannya. Dengan menggunakan platform digital, proses pengajuan dan persetujuan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih cepat dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selain itu, teknologi memungkinkan lembaga pembiayaan syariah non-bank untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Kolaborasi lintas sektor juga merupakan salah satu peluang strategis yang dapat dimanfaatkan. Dengan membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, pembiayaan syariah non-bank dapat menciptakan ekosistem yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemitraan ini dapat mencakup pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penelitian dan pengembangan produk, serta penyediaan dana hibah untuk mendukung inovasi di sektor ini.

Dampak positif pembiayaan syariah non-bank terhadap masyarakat sangat jelas terlihat. Dengan menyediakan pembiayaan berbasis keadilan dan kemitraan, lembaga-lembaga ini berhasil mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, meningkatkan produktivitas pelaku usaha kecil dan menengah, serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk berinovasi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Dalam konteks global, pembiayaan syariah non-bank memiliki relevansi yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keuangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada transparansi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial sangat sejalan dengan tren global menuju sistem keuangan yang lebih etis dan inklusif. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam pengembangan keuangan syariah.

Untuk mengoptimalkan potensi pembiayaan syariah non-bank, diperlukan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah peningkatan literasi keuangan syariah melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan media. Program literasi ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Penguatan regulasi juga menjadi keharusan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu menciptakan kerangka regulasi yang lebih adaptif dan mendukung inovasi di sektor ini. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak atau subsidi bagi lembaga yang berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Selain itu, kerangka regulasi harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital, sehingga fintech berbasis syariah dapat berkembang dengan optimal.

Pemanfaatan teknologi digital juga harus menjadi prioritas dalam strategi pengembangan pembiayaan syariah non-bank. Teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memungkinkan lembaga pembiayaan syariah non-bank untuk menawarkan layanan yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengembangan aplikasi berbasis syariah, sistem manajemen data berbasis cloud, dan analitik data dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan daya saing sektor ini.

Penguatan kapasitas SDM juga tidak kalah penting. Pelatihan yang berfokus pada penguasaan prinsip syariah, manajemen risiko, dan teknologi finansial perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa SDM di sektor ini memiliki kompetensi yang memadai. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dapat menjadi langkah strategis dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten.

Secara keseluruhan, pembiayaan syariah non-bank memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memanfaatkan peluang yang tersedia, sektor ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan pembiayaan syariah non-bank.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365.
- Amalia, S. (2023). Dampak Pembiayaan Berbasis Syariah pada Pengurangan Ketimpangan Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 14(1), 22-38.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aripin, N. T., Fatwa, N., & Hannase, M. (2022). Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 29-45.
- Aryanti, F. P., Nurhalizah, F., & Jannah, H. (2022). Pengaruh Kontribusi Pembiayaan Mikro Modal Kerja di dalam Lembaga Keuangan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palembang (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Demang). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 699-709.
- Chapra, U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Hamzah, M., et al. (2019). Literasi Keuangan Syariah dan Peningkatan Inklusi Keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, 8(4), 12-24.
- Hakim, A. S., & Nisa, F. L. (2024). Pengembangan ekonomi syariah: Tantangan dan peluang di era digital. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 143-156.
- Hanafi, R. (2020). Pembiayaan Fintech Syariah: Solusi atau Tantangan? *Jurnal Teknologi Syariah*, 6(2), 31-47.
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186-1198.

- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326-333.
- Ismail, A. G. (2016). *Fundamentals of Islamic Finance and Banking*. London: Wiley.
- Izzah, N. (2021). Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal. *Community Empowerment*, 6(3), 456-463.
- Karim, A., & Saleh, I. (2021). Perkembangan Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 11(2), 45-60.
- Karnaen, A. (2019). *Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Kholis, N. (2020). Kolaborasi Fintek Pembiayaan dan Bank Syariah Serta Dampaknya terhadap Inklusi Pembiayaan UMKM di Indonesia (Studi pada PT. Ammana Fintek Syariah).
- Kurnia, E., Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2023). Tinjauan Mendalam Terhadap Dinamika Lembaga Keuangan Syariah: Masa Depan, Tantangan, Dan Inovasi. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 1(5), 292-303.
- Masruron, M., & Safitri, N. A. A. (2022). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Al Birru: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1).
- Nelly, R., & Soemitra, A. (2022). Studi Literature General Issu Lembaga Keuangan Non Bank Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 700-710.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101-126.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Literasi Keuangan Syariah Nasional*. Jakarta: OJK.
- Prestama, F. B., Iqbal, M., & Riyadi, S. (2019). Potensi Finansial Teknologi Syariah Dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 147-158.
- Rachman, T. (2024). Teknologi Digital dalam Pengembangan Pembiayaan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 12(2), 67-81.
- Rahman, A. (2015). *Islamic Microfinance: Shari\u2019ah Principles and Operational Strategies*. Kuala Lumpur: IBFIM.
- Rohmah, Z. F., Arta, A., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). Peran Regulasi Sebagai Landasan Hukum Bagi Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 1-13.
- Santoso, A., & Putri, H. (2022). Efektivitas Pembiayaan Syariah dalam Mendukung UKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(3), 78-89.
- Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1).

- Soleman, R., & Nainggolan, B. (2022). Peran Lembaga Keuangan Non Bank Terhadap Masyarakat. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 33-44.
- Trimulato, T. (2022). Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank Syariah dan Inovasi Service Excellent di Tengah Pandemi Covid-19. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 21-40.
- Widjaya, M. A., & Fasa, M. I. (2024). Strategi Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah dalam Mendukung Transisi ke Ekonomi Hijau. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 7429-7442.